Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8770 – 8781 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA, DAN PIDANA

Fauzan Ghafur[1], Yessi Kurnia A. Manik[2], Rika Githamala Ginting[3]
[1]Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan
[2,3]Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Medan
Email: [1]fauzanghafur@polmed.ac.id [2]yessikurnia@polmed.ac.id
rikagithamala@polmed.ac.id

Abstract: *This study aims to analyse the framework of legal liability for government officials and business operators from the perspectives of administrative, civil and criminal law; to identify the factors causing disharmony and overlap in legal liability; and to formulate a reconstruction model that ensures legal certainty, justice and proportionality. The research employs a normative legal method using legislative, conceptual, case-based and comparative legal approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary and tertiary legal sources, and subsequently analysed qualitatively through legal interpretation, the harmonisation of legal norms, and descriptive and prescriptive analysis. The targeted outcome of the research is a model for the reconstruction of legal liability based on the principle of ultimum remedium, the General Principles of Good Governance (AUPB), and the Business Judgement Rule. This model is expected to clarify the boundaries of administrative, civil and criminal liability, prevent the criminalisation of policies and business decisions made in good faith, whilst still ensuring accountability for the abuse of authority and unlawful acts. This study concludes that the harmonisation of legal norms and the application of the principle of proportional liability are necessary to realise a system of law enforcement that is fair, accountable, and provides legal certainty for government officials and business operators.*

Keywords: *Criminal liability; Public officials; Business operators.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana, mengidentifikasi faktor penyebab disharmonisasi dan tumpang tindih pertanggungjawaban hukum, serta merumuskan model rekonstruksi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, sinkronisasi norma, serta analisis deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian yang ditargetkan berupa model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis prinsip ultimum remedium, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan Business Judgment Rule. Model ini diharapkan mampu memperjelas batas pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, mencegah kriminalisasi kebijakan serta keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, dan tetap menjamin akuntabilitas atas penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi norma dan penerapan prinsip pertanggungjawaban secara proporsional diperlukan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan dan pelaku usaha.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana; Pejabat negara; Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Seluruh Dalam negara hukum modern, pejabat pemerintahan dan pelaku usaha merupakan aktor strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola keuangan negara, serta melaksanakan kebijakan strategis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hutchcroft, 2024). Sementara itu, pelaku usaha berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan proyek pembangunan (Fuadi, 2021). Hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha semakin intensif seiring dengan perkembangan konsep welfare state yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Bulfone, 2023). Interaksi tersebut tidak hanya melahirkan hubungan administratif dan kontraktual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat menjangkau ranah pidana apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana.

Persoalan mendasar muncul ketika batas antara pertanggungjawaban hukum administrasi, perdata, dan pidana tidak diterapkan secara proporsional. Suatu tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau suatu keputusan bisnis yang berujung pada kerugian perusahaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan kewenangan yang mendasarinya, bentuk pelanggaran, unsur kesalahan, hubungan kausal, itikad baik, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang relevan. Ketidakjelasan dalam membedakan kesalahan administratif, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih mekanisme penegakan hukum (Maryanto, 2025). Kondisi ini juga dapat mendorong sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan pemerintahan, menghambat pelaksanaan program pembangunan, dan meningkatkan risiko hukum bagi pelaku usaha serta investasi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), investasi negara, dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kesalahan prosedural administratif terkadang dipandang sebagai indikasi tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu membedakan pelanggaran administratif dari perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Padahal, kerugian keuangan negara merupakan aspek yang harus dinilai bersama unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, mekanisme hukum administrasi dan perdata perlu ditempatkan secara tepat tanpa mengurangi kewajiban penegak hukum untuk menindak penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan korupsi yang terbukti memenuhi unsur-unsur hukumnya (Diniyanto, 2022).

Tingginya risiko penyimpangan dalam hubungan pemerintah dan pelaku usaha turut memperkuat urgensi penelitian ini. Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024 menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 97% pada kementerian/lembaga dan 99% pada pemerintah daerah. Selain itu, 49% responden mengindikasikan adanya pengaturan pemenang penyedia barang dan jasa, sedangkan 46% menemukan praktik gratifikasi dari penyedia kepada penyelenggara negara. Di sisi lain, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan nilai kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun dari 685 laporan hasil pemeriksaan. Data tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan akuntabilitas dan pengawasan, sekaligus menegaskan perlunya ketepatan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan karakteristik perbuatan dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, upaya mencegah kriminalisasi kebijakan tidak boleh dimaknai sebagai perlindungan terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap tindakan dinilai melalui mekanisme dan standar pertanggungjawaban yang tepat.

Dalam konteks keputusan bisnis, doktrin Business Judgment Rule (BJR) memberikan landasan perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Doktrin ini menegaskan bahwa kerugian bisnis tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atau tindak pidana. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan penipuan, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk. Sementara itu, dalam ranah pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berperan sebagai pedoman penggunaan kewenangan dan penilaian terhadap tindakan administrasi. Kedua prinsip tersebut, bersama asas ultimum remedium, penting untuk membangun hubungan yang proporsional antara mekanisme administratif, keperdataan, dan pidana, tanpa mengesampingkan fungsi hukum pidana dalam menindak perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (Guslan, 2018; Baihaki, 2023).

Meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dan pelaku usaha, persoalan harmonisasi antarre-zim hukum masih memerlukan kajian lebih lanjut. Tantangannya bukan sekadar menentukan aturan yang berlaku, melainkan merumuskan parameter yang dapat digunakan secara konsisten untuk membedakan pelanggaran administratif, sengketa keperdataan, dan tindak pidana. Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan sumber kewenangan, sifat hubungan hukum, bentuk kesalahan, itikad baik, unsur penyalahgunaan kewenangan, tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta terpenuhi atau tidaknya unsur delik. Tanpa parameter yang jelas, penerapan hukum berisiko menghasilkan perlakuan yang tidak proporsional, baik berupa penggunaan hukum pidana terhadap kesalahan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme lain maupun kegagalan menindak perbuatan yang benar-benar bersifat pidana.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana yang berlaku di Indonesia; mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disharmonisasi dan tumpang tindih pertanggungjawaban hukum dalam praktik penegakan hukum; serta merumuskan model rekonstruksi yang berlandaskan kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, akuntabilitas, AUPB, Business Judgment Rule, dan prinsip ultimum remedium. Rekonstruksi tersebut diharapkan menghasilkan kerangka pertanggungjawaban yang mampu membedakan secara tegas karakteristik pelanggaran administratif, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta perumusan kebijakan penegakan hukum

yang harmonis, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan maupun pelaku usaha.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis preskriptif untuk merekonstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana di Indonesia. Penelitian difokuskan pada harmonisasi norma, penentuan batas pertanggungjawaban antarre-zim hukum, serta perumusan model pertanggungjawaban yang berlandaskan kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual (*conceptual approach),* pendekatan kasus *(case approach),* dan pendekatan perbandingan hukum *(comparative approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi mengenai administrasi pemerintahan, hubungan keperdataan, perseroan terbatas, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ultimum remedium, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan Business Judgment Rule (BJR). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dan pelaku usaha, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi prinsip dan mekanisme pengaturan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan kewenangan, perlindungan keputusan bisnis, serta hubungan antara hukum administrasi, perdata, dan pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelusuran serta pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan basis data hukum elektronik. Penelusuran dilakukan berdasarkan kata kunci yang relevan, meliputi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan, pertanggungjawaban pelaku usaha, penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ultimum remedium, AUPB, dan BJR. Bahan hukum yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah, kedudukan hukum, keterkaitan substansi, dan keandalan sumber. Putusan pengadilan dianalisis dengan memperhatikan fakta hukum, pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta penentuan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang menjadi objek pemeriksaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi

hukum, analisis konseptual, sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap norma, serta penalaran preskriptif. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi konstruksi hukum yang mengatur pertanggungjawaban administratif, keperdataan, dan pidana; memetakan potensi konflik norma serta perbedaan penerapannya; dan mengevaluasi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pengujian konseptual terhadap penggunaan prinsip ultimum remedium, AUPB, dan BJR dengan mempertimbangkan sumber kewenangan, sifat hubungan hukum, bentuk kesalahan, itikad baik, penyalahgunaan kewenangan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi yang membedakan secara proporsional pelanggaran administratif, sengketa keperdataan, dan tindak pidana, tanpa menghilangkan kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Model yang dihasilkan kemudian dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan konstruksi hukum yang dapat menjadi landasan akademik dan rekomendasi kebijakan bagi harmonisasi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan dan Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan sifat tindakan, hubungan hukum, dan unsur pelanggaran yang terjadi. Hasil kajian normatif terhadap ketiga rezim hukum tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa satu peristiwa hukum dapat memiliki dimensi administratif, keperdataan, dan pidana, tetapi penerapan setiap rezim harus didasarkan pada unsur dan persyaratan hukum yang relevan. Oleh karena itu, timbulnya kerugian negara, kerugian perusahaan, atau kegagalan mencapai target kebijakan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Dalam perspektif hukum administrasi, pertanggungjawaban pejabat pemerintahan berkaitan dengan penggunaan kewenangan, pelaksanaan diskresi, kepatuhan terhadap prosedur, dan pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya menjadi salah satu landasan penting untuk menilai keabsahan tindakan pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang. Penilaian terhadap tindakan pejabat perlu mempertimbangkan sumber kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dengan demikian, kesalahan administratif harus terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan karakteristik hukumnya tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata atau pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban dapat muncul dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum harus dinilai berdasarkan unsur-unsur yang relevan menurut hukum yang berlaku. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, misalnya, keterlambatan penyerahan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau kegagalan memenuhi kewajiban

kontraktual perlu dianalisis berdasarkan isi perjanjian, penyebab kegagalan, dan akibat hukumnya. Pelanggaran kontrak tidak otomatis merupakan tindak pidana, tetapi hubungan kontraktual juga tidak dapat digunakan untuk menutupi penipuan, kolusi, korupsi, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menuntut pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara korupsi, penilaian tidak cukup hanya bertumpu pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi harus memperhatikan rumusan delik yang didakwakan, perbuatan pelaku, unsur kesalahan yang dipersyaratkan, serta alat bukti yang mendukung pembuktian. Pembedaan tersebut penting agar kesalahan administratif dan sengketa kontraktual tidak secara otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa pelanggaran yang memenuhi unsur pidana tetap dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum yang semestinya.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum administrasi, perdata, dan pidana tidak tepat dipahami sebagai pemisahan yang mutlak ataupun sebagai penerapan yang selalu berurutan. Ketiga rezim hukum dapat berhubungan dalam satu peristiwa, tetapi masing-masing memiliki dasar, tujuan, dan konsekuensi hukum tersendiri. Karena itu, diperlukan parameter yang mampu membedakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan sumber kewenangan, karakter hubungan hukum, sifat pelanggaran, bentuk kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Parameter tersebut menjadi dasar untuk mencegah penerapan hukum yang tidak proporsional tanpa mengurangi akuntabilitas pejabat pemerintahan dan pelaku usaha.

Faktor Penyebab Disharmonisasi dan Tumpang Tindih Pertanggungjawaban Hukum

Disharmonisasi pertanggungjawaban hukum dapat dianalisis melalui hubungan antara perbedaan karakter norma, ketidakjelasan penerapan batas antarre-zim hukum, dan pendekatan penegakan hukum terhadap tindakan pemerintahan maupun keputusan bisnis. Persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan beberapa rezim hukum yang dapat diterapkan terhadap satu peristiwa, melainkan belum konsistennya penentuan dasar pertanggungjawaban ketika suatu tindakan memiliki dimensi administratif, kontraktual, dan pidana secara bersamaan.

Faktor pertama adalah perbedaan orientasi dan ukuran pertanggungjawaban dalam masing-masing rezim hukum. Hukum administrasi menitikberatkan pada keabsahan penggunaan kewenangan dan kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hukum perdata berorientasi pada pemenuhan kewajiban, pemulihan hak, dan konsekuensi hukum dari hubungan keperdataan. Sebaliknya, hukum pidana berorientasi pada pembuktian perbuatan yang dilarang beserta unsur pertanggungjawaban pidana yang dipersyaratkan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan kualifikasi hukum apabila kerugian dijadikan titik tolak utama tanpa menilai sifat perbuatan dan unsur pelanggarannya.

Faktor kedua adalah belum optimalnya integrasi analisis antara kewenangan pemerintahan, hubungan kontraktual, dan pertanggungjawaban pidana dalam proses penegakan hukum. Dalam praktik, keputusan yang diambil untuk melaksanakan kebijakan publik atau kegiatan usaha dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, hasil yang merugikan tidak selalu menunjukkan bahwa keputusan tersebut sejak awal diambil dengan maksud melawan hukum.

Penilaian harus membedakan risiko kebijakan atau bisnis yang wajar dari tindakan yang mengandung penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, manipulasi, atau perbuatan lain yang dilarang oleh hukum.

Faktor ketiga adalah kebutuhan akan parameter yang lebih operasional untuk menilai itikad baik, tingkat kesalahan, dan proporsionalitas pertanggungjawaban. Prinsip AUPB dan Business Judgment Rule (BJR) dapat membantu membangun parameter penilaian, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan konteks dan dasar hukum masing-masing. AUPB digunakan untuk menilai tindakan pemerintahan, sedangkan BJR berkaitan dengan perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi dalam batas persyaratan yang ditentukan hukum. BJR tidak dapat diperlakukan sebagai kekebalan dari pertanggungjawaban, terutama apabila terdapat pelanggaran kewajiban, benturan kepentingan, itikad buruk, atau tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Faktor keempat adalah kebutuhan untuk memperjelas koordinasi antarmekanisme penyelesaian dan penegakan hukum. Pemeriksaan administratif, penyelesaian sengketa kontraktual, pemulihan kerugian, dan proses pidana memiliki fungsi yang berbeda. Koordinasi yang tidak memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai penanganan suatu peristiwa, tetapi koordinasi tersebut tidak boleh diartikan sebagai kewajiban menyelesaikan seluruh persoalan administratif atau perdata sebelum tindak pidana dapat ditangani. Apabila terdapat bukti yang cukup mengenai tindak pidana, proses pidana tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis ini sejalan dengan fokus penelitian Umar Maksum (2025), yang berdasarkan judul dan uraian penelitian terdahulu yang tersedia mengkaji sinergi hukum administrasi dan pidana dalam penanganan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kajian tersebut relevan untuk menjelaskan pentingnya hubungan antarre-zim hukum dalam pengadaan pemerintah. Namun, penelitian ini memperluas ruang analisis dengan memasukkan dimensi hukum perdata dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam satu kerangka rekonstruksi. Demikian pula, penelitian Alpi Sahari (2026) mengenai pertanggungjawaban administratif pejabat publik terhadap tindak pidana korupsi relevan dalam membahas kedudukan hukum administrasi, tetapi fokus penelitian ini tidak terbatas pada pejabat publik atau perkara korupsi.

Dengan demikian, faktor penyebab disharmonisasi perlu dipahami sebagai persoalan konseptual dan penerapan hukum yang memerlukan diferensiasi kriteria pertanggungjawaban, konsistensi penafsiran, serta koordinasi mekanisme penegakan hukum. Identifikasi faktor tersebut menjadi dasar bagi perumusan model rekonstruksi yang tidak hanya menekankan perlindungan terhadap pejabat pemerintahan dan pelaku usaha, tetapi juga mempertahankan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terbukti.

Model Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Berbasis Kepastian Hukum, Proporsionalitas, AUPB, dan Business Judgment Rule

Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha perlu diarahkan pada pembentukan model diferensiasi pertanggungjawaban yang menghubungkan hukum administrasi, perdata, dan pidana tanpa menghilangkan karakter masing-masing. Model ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekebalan hukum bagi pengambil keputusan, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan dan akibat hukum dinilai berdasarkan kriteria yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Model yang diusulkan dibangun atas lima parameter utama. Pertama,

identifikasi sumber dan batas kewenangan, termasuk penentuan apakah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintahan, hubungan kontraktual, atau kewenangan pengurusan perseroan. Kedua, penentuan karakter pelanggaran, yaitu apakah perbuatan terutama berkaitan dengan kesalahan administratif, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketiga, penilaian bentuk kesalahan dan itikad baik berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia. Keempat, penilaian akibat dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Kelima, penentuan bentuk pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum yang proporsional berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada tahap pertama, tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintahan perlu dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Apabila ditemukan kesalahan administratif, bentuk koreksi dan sanksi ditentukan berdasarkan sifat pelanggaran serta ketentuan yang mengaturnya. Akan tetapi, apabila fakta menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, mekanisme administratif tidak boleh dijadikan penghalang terhadap proses pidana. Dengan demikian, hubungan antara mekanisme administratif dan pidana ditentukan berdasarkan karakter perbuatan, bukti, dan ketentuan hukum, bukan melalui urutan prosedural yang berlaku secara mutlak untuk semua perkara.

Pada tahap kedua, hubungan kontraktual antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai berdasarkan kewajiban para pihak, pelaksanaan prestasi, penyebab kegagalan kontrak, serta konsekuensi hukum yang disepakati dan ditentukan peraturan. Apabila permasalahan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang sesuai. Namun, keberadaan kontrak tidak meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan ini diperlukan untuk menghindari penggunaan hukum pidana secara tidak tepat sekaligus mencegah hubungan kontraktual digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum.

Pada tahap ketiga, keputusan bisnis direksi dinilai dengan memperhatikan prinsip BJR dan kewajiban pengurusan perseroan. Penilaian harus mempertimbangkan proses pengambilan keputusan, informasi yang tersedia, kehati-hatian, kepentingan perseroan, potensi benturan kepentingan, dan itikad baik. Kerugian bisnis semata tidak cukup untuk menyimpulkan adanya pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, perlindungan BJR tidak berlaku secara otomatis apabila ditemukan bukti adanya tindakan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan perlindungan tersebut. Untuk pejabat pemerintahan, penilaian terhadap diskresi dan kebijakan harus menggunakan kerangka hukum administrasi dan AUPB, sehingga BJR tidak diterapkan secara langsung sebagai pengganti standar pertanggungjawaban pejabat publik.

Pada tahap keempat, penentuan bentuk pertanggungjawaban harus memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara sifat pelanggaran, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang diterapkan. Kepastian hukum menuntut kejelasan dasar pertanggungjawaban, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa perlindungan terhadap keputusan yang beritikad baik tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum. Prinsip ultimum remedium digunakan sebagai pedoman untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan, tetapi bukan sebagai alasan untuk menunda atau

mengesampingkan penanganan tindak pidana yang unsur-unsurnya terpenuhi.

Model ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Faisal Santiago (2024) mengenai rekonstruksi doktrin BJR di Indonesia serta penelitian Chandra Noviardy Irawan dan rekan-rekan (2024) mengenai BJR dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kedua penelitian tersebut, berdasarkan informasi bibliografis yang tersedia, berhubungan dengan batas perlindungan keputusan bisnis dan pertanggungjawaban dalam konteks kerugian negara. Perbedaan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perlindungan keputusan bisnis dengan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan serta mekanisme hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam satu model diferensiasi. Penelitian ini dengan demikian menempatkan BJR sebagai salah satu komponen analisis, bukan satu-satunya dasar rekonstruksi.

Secara konseptual, model rekonstruksi tersebut menghasilkan tiga prinsip utama. Pertama, diferensiasi pertanggungjawaban berdasarkan karakter tindakan dan unsur pelanggaran. Kedua, penerapan perlindungan terhadap kebijakan pemerintahan dan keputusan bisnis yang beritikad baik sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Ketiga, penegakan hukum yang tetap tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana, dengan memperhatikan proporsionalitas serta kepastian hukum. Ketiga prinsip ini diharapkan membangun hubungan yang lebih sistematis antara hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Kebaruan konseptual penelitian terletak pada perumusan model pertanggungjawaban lintas rezim yang secara bersamaan mempertimbangkan sumber kewenangan, karakter hubungan hukum, bentuk kesalahan, itikad baik, akibat perbuatan, dan pemenuhan unsur tindak pidana. Berbeda dari kajian yang berfokus pada harmonisasi hukum administrasi dan pidana dalam pengadaan pemerintah atau perlindungan direksi melalui BJR, model ini mencakup pejabat pemerintahan dan pelaku usaha serta mengintegrasikan aspek administratif, kontraktual, dan pidana. Meskipun demikian, kontribusi tersebut perlu dinilai berdasarkan perbandingan lebih luas terhadap penelitian terdahulu dan hasil analisis normatif yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum tidak ditujukan untuk mengurangi pengawasan terhadap pejabat pemerintahan atau pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap perbuatan dinilai melalui dasar hukum dan mekanisme yang tepat, sehingga perlindungan terhadap keputusan yang beritikad baik berjalan seiring dengan penegakan akuntabilitas. Model ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum yang harmonis, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan usaha di Indonesia.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana memerlukan konstruksi yang harmonis, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta akuntabilitas. Berdasarkan analisis normatif, ketiga rezim hukum tersebut memiliki karakteristik, dasar penerapan, dan konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi dapat berkaitan dalam satu rangkaian peristiwa hukum. Hukum administrasi berfungsi menilai keabsahan penggunaan kewenangan dan kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hukum perdata mengatur pemenuhan kewajiban kontraktual serta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, sedangkan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan persyaratan

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kerugian keuangan negara, kerugian perusahaan, maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana tanpa pemeriksaan terhadap karakter perbuatan, bentuk kesalahan, hubungan kausal, dan unsur delik yang relevan.

Disharmonisasi dan tumpang tindih pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbedaan orientasi antarre-zim hukum, ketidakjelasan batas kualifikasi pelanggaran, serta belum konsistennya penilaian terhadap kewenangan, itikad baik, risiko kebijakan, dan risiko bisnis. Persoalan tersebut menjadi penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, investasi pemerintah, serta pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam konteks tersebut, diperlukan pembedaan yang cermat antara kesalahan administratif, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana. Pembedaan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kewenangan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat. Oleh karena itu, koordinasi antara mekanisme administratif, penyelesaian sengketa perdata, pemulihan kerugian, dan proses pidana perlu diperkuat tanpa menjadikan penyelesaian administratif atau perdata sebagai prasyarat mutlak bagi penanganan setiap tindak pidana.

Sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, akuntabilitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Business Judgment Rule (BJR), dan ultimum remedium. Model tersebut dibangun melalui penilaian terhadap sumber dan batas kewenangan, karakter hubungan hukum, bentuk pelanggaran, tingkat kesalahan, itikad baik, akibat perbuatan, hubungan kausal, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Dalam ranah pemerintahan, AUPB menjadi pedoman untuk menilai penggunaan kewenangan dan pelaksanaan diskresi. Dalam ranah korporasi, BJR menjadi salah satu dasar penilaian terhadap keputusan bisnis direksi yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan yang tidak semestinya, dan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, prinsip ultimum remedium berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan, tanpa mengesampingkan penindakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual pertanggungjawaban hukum lintas rezim yang menempatkan pejabat pemerintahan dan pelaku usaha dalam satu model analisis, dengan tetap mempertahankan perbedaan dasar dan karakter masing-masing bidang hukum. Berbeda dari kajian yang secara khusus menitikberatkan pada harmonisasi hukum administrasi dan pidana dalam pengadaan barang dan jasa atau perlindungan direksi melalui BJR, penelitian ini mengintegrasikan aspek penggunaan kewenangan pemerintahan, hubungan kontraktual, keputusan bisnis, dan pertanggungjawaban pidana. Kerangka tersebut memperluas pendekatan terhadap persoalan pertanggungjawaban hukum, dari sekadar penentuan rezim hukum yang digunakan menjadi penilaian sistematis mengenai alasan, batas, dan proporsionalitas penerapan pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memajukan pengembangan ilmu hukum melalui formulasi konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antarre-zim hukum secara lebih koheren dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan

mengenai harmonisasi penegakan hukum di Indonesia.

Secara praktis, model rekonstruksi yang diusulkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, pejabat pemerintahan, pengelola badan usaha milik negara dan daerah, serta pelaku usaha dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakter perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan model tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, melindungi kebijakan pemerintahan dan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, serta memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana tetap ditindak secara efektif. Namun, efektivitas penerapannya masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui analisis putusan pengadilan, evaluasi praktik penegakan hukum, dan kajian terhadap kemungkinan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum tidak dimaknai sebagai pemberian kekebalan kepada pejabat pemerintahan atau pelaku usaha, melainkan sebagai upaya membangun sistem hukum yang mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap tindakan yang sah dan beritikad baik dengan penegakan akuntabilitas, perlindungan keuangan negara, serta keadilan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiansyah, M., Nugroho, A., & Rahman, F. (2025). Harmonisasi Pertanggungjawaban Hukum Administrasi dan Pidana dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Rechtsvinding, 14(1).

Asshiddiqie, Jimly. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmosudirdjo, Prajudi. (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Baihaki, M. (2023). Kriminalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Pidana dan Administrasi. Jurnal Yudisial, 16(2).

Black, Henry Campbell. (2020). Black's Law Dictionary. St. Paul: West Publishing.

Diniyanto, A. (2022). Penyalahgunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif UU Administrasi Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 19(3).

Bulfone, F., Ergen, T., & Kalaitzake, M. (2023). No strings attached: Corporate welfare, state intervention, and the issue of conditionality. Competition & Change, 27(2), 253–276.

Fuadi, Munir. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2022). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama.

Guslan, M. (2018). Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(4).

Hadjon, Philipus M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Yahya. (2022). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.

Husnul Khairiyyah, Lina, & Sugiyono, Heru. (2025). Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1).

Hutchcroft, P. D., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Hicken. (2024). The politics of government–business relations in urban Southeast Asia: Introduction and overview. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 43(2), 155–176.

Irawan, Chandra Noviardy, dkk. (2024). Business Judgement Rule and Criminal Acts of Corruption That Harm the Finances of the Indonesian State. Journal of Law and Sustainable Development, 12(4).

Ilham, M. (2019). Kepastian Hukum dalam Hubungan Pemerintah dan Pelaku Usaha pada Era Investasi Modern. Jurnal Rechtsidee, 7(2).

Indroharto. (2020). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kelsen, Hans. (2021). General Theory of Law and State. New Jersey: Transaction Publishers.

Khairandy, Ridwan. (2023). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.

Lotulung, Paulus Effendi. (2020). Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Jakarta: Salemba Humanika.

Maksum, Umar. (2025). Synergy of Administrative Law and Criminal Law as a Strategy for Harmonizing Law Enforcement Against Corruption in Government Procurement of Goods and Services. International Journal of Criminology and Sociology, 14(1).

Manan, Bagir. (2022). Pertanggungjawaban dalam Hukum Publik. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.